



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ARDAM BATA BIN LAJID BATA, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 16 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Propinsi Gorontalo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

melawan

ERVINA DJAFAR alias ERPIN DJAFAR BINTI IDRIS DJAFAR, tempat dan tanggal lahir Dulamayo, 05 Februari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/11/VIII/2002 tanggal 3 September 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon, setelah itu kami sempat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir kami tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Siti Annisa Zakki Bata, umur ; 17 Tahun
 - Moh. Fahrizal A. Bata, umur ; 15 TahunKedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon berselingkuh;

Hal. 2 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari 2016, saat itu terjadi pertengkaran karena sikap cemburu dari Termohon, dan setelah bertengkar Pemohon diusir oleh Termohon sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan sangat terpaksa Pemohon turun dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya sepasang suami isteri;
6. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Pemohon, namun permohonan Pemohon ditolak sebagaimana surat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Gorontalo Nomor 308/SK/DKUPP/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ARDAM BATA BIN LAJID BATA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERVINA DJAFAR alias ERPIN DJAFAR BINTI IDRIS DJAFAR) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 10 November 2021, Termohon tidak hadir, karena ada urusan keluarga

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat penting dan persidangan selanjutnya Termohon selalu hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Penolakan Permintaan Ijin Perceraian Nomor: 308/SK/DKUPP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Gorontalo, maka Pemohon membuat Surat Pernyataan tanggal 22 September 2021, bahwa Pemohon siap menerima segala konsekwensi atau resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021, namun sesuai laporan Hakim Mediator **Drs. Burhanudin Mokodompit**, tanggal 22 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 4 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 1 (satu) dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 6 Agustus 2002, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/11/VII/2021 tanggal 3 September 2001, Dalil yang dikemukakan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa antara Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal 6 Agustus 2002 dengan Kutipan Nikah Nomor 375/11/VII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
3. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 4 (empat) dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap Pemohon (Penggugat Rekonvensi) yang sering cemburu dan menuduh pemohon selingkuh. Dalil yang dikemukakan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita (Wati Daud) dibuktikan rekaman suara antara Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengan selingkuhannya, janji ketemu di penginapan, hal ini Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengar sendiri serta berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa benar dalam dalam Pernikahan tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Sitti Annisa Zakki Bata, tanggal lahir 09 Maret 2004 umur 17 Tahun, dan Moh.Fahrizal A. Bata, tanggal lahir 31 Juli 2006 umur 15 Tahun.
5. Bahwa perlu dipertegas Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selama berumah tangga sejak tahun 2002 pemohon (Tergugat Rekonvensi) ini hanya memberikan Gaji Honor pertama selanjutnya tidak lagi di berikan, dan sejak terangkat menjadi CPNS, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) hanya memberikan Gaji pertamanya sebagai CPNS dan selanjutnya tidak pernah

Hal. 5 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberikan Gaji setelah Pemohon (Tergugat Rekonvensi) PNS sampai sekarang.

6. Bahwa selama menikah dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sering melakukan pinjaman dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang selalu membayar, dan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), dengan alasan untuk menambah modal usaha Termohon (Penggugat Rekonvensi), Pemohon (Tergugat Rekonvensi) melakukan pinjaman atas nama Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 100.000.000, (seratus Juta Rupiah) Bank BRI Andalas Gorontalo, yang ternyata setelah mendapat uang pinjaman tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengambil uang pinjaman tersebut untuk menutupi hutangnya yang tidak diketahui oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi), dan sampai dibuatkan Gugatan Cerai oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi), sisa pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp.98 jutaan setelah di potong bunga pinjaman di Bank BRI Andalas yang di bebaskan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi).
7. Bahwa sebenarnya Termohon (Penggugat Rekonvensi) berusaha mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga bersama Pemohon (Penggugat Rekonvensi) tetapi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan gugatan talak cerai Maka disini Termohon (Penggugat Rekonvensi) bermaksud mengajukan gugatan balik atas pernyataan dari gugatan sebelumnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib membayar sisa pinjaman atas nama Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 98.000.000, (Sembilan puluh Delapan Juta Rupiah) Bank BRI Andalas Gorontalo, yang dipakai untuk menutupi hutangnya yang tidak diketahui oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi);
2. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah terhutang selama 4 tahun 7 bulan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sejak berpisah Rp.99.000.000 bagi Termohon (penggugat

Hal. 6 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) dan anak-anak yang meliputi nafkah antara lain biaya makan, pendidikan dan lain-lain;

3. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah lampau yang tidak pernah diberikan selama berumah tangga 15 tahun kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sejak berpisah;
4. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah id'ha kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi);
5. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selaku ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon perkenan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi);
2. Menolak dan/ atau setidaknya memeriksa kembali gugatan dari Pemohon Rekonvensi sebelum melanjutkan ketahap berikutnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memberikan semua biaya tunai yang diserahkan pada Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan

Hal. 7 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah kami sampaikan Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, kami ucapkan terima kasih.

Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon bertetap pada dalil-dalil sebagaimana yang sudah terurai dalam permohonan Pemohon sebelumnya, dan membantah dalil jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada point 2 tidak perlu Pemohon urai lebih panjang karena Termohon gagal faham terhadap nomor buku nikah yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan. Sangat jelas disebutkan bahwa buku nikah yang dimaksud dalam surat permohonan Pemohon adalah duplikat bukan buku nikah asli. Kalau buku nikah asli pasti menyebutkan tahun 2002, sedangkan dalam duplikat menyebut tahun pembuatan duplikat buku nikah;
3. Bahwa rekaman suara antara Pemohon dengan perempuan bernama Wati Daud adalah percakapan sesama teman yang juga terjadi pada teman-teman Pemohon lainnya. Rekaman suara tidak bisa dijadikan ukuran atau dasar tuduhan bahwa Pemohon telah berselingkuh;

Hal. 8 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tidak menanggapi uraian yang disampaikan oleh Pemohon perihal pengusiran yang dilakukan oleh Termohon selaku isteri terhadap Pemohon selaku suami, karena Termohon tahu bahwa hal tersebut akan menggugurkan tuntutan Termohon. Uraian kejadian pengusiran dimaksud disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan bertujuan untuk mengungkapkan fakta bahwa Termohon telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon;
5. Bahwa jawaban Termohon pada point 5 dan 6 akan Pemohon tanggapi pada bagian rekonvensi, karena apa yang disampaikan oleh Termohon adalah uraian yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa hutang bersama pada Bank BRI Unit Andalas sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Penolakan Tergugat Rekonvensi didasari bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk hutang, akan tetapi ada juga dalam bentuk 2 lahan tanah kintal yang masing-masing lahan terdapat bangunan rumah;
2. Bahwa semasa masih berstatus honor, Tergugat Rekonvensi meminjam uang pada Bendahara Kantor sejumlah Rp. 14.000.000 untuk membayar tanah di Andalas. Kemudian setelah terangkat menjadi CPNS, Tergugat Rekonvensi meminjam uang di Bank sejumlah Rp. 40.000.000 untuk membangun rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Andalas dan sebagian uang dipakai untuk modal usaha barang harian;
3. Bahwa selanjutnya tanah yang terletak di Andalas digadaikan di Bank BRI dan memperoleh pinjaman Rp. 100.000.000. Uang tersebut dipakai untuk membeli tanah di Desa Dulamayo sejumlah Rp. 27.000.000, dan selebihnya dipakai untuk membangun rumah di atas tanah dimaksud, dan uang lainnya dipakai untuk menambah modal usaha;
4. Bahwa untuk memudahkan perhitungan harta bersama, Tergugat Rekonvensi sarankan kepada Penggugat Rekonvensi kiranya menggugat harta bersama secara tersendiri. Namun jika Penggugat tetap bersikeras

Hal. 9 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



menuntut pembayaran hutang, maka Tergugat juga menuntut agar 2 lahan tanah kintal yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Andalas dan Desa Dulamayo serta usaha barang harian agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua. Perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa hutang bersama adalah merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua, demikian pula dengan harta-harta lainnya yang diperoleh setelah pernikahan, termasuk usaha barang harian yang modal awalnya diperoleh dari pinjaman Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang yang terurai pada gugatan point 2 adalah tidak logis dan tidak beralasan, karena selama berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan, yang mengelola usaha barang harian yang dijual di pasar, semuanya dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi. Usaha barang harian awalnya dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat diusir oleh Penggugat, maka yang menguasai dan mengelola usaha tersebut adalah Penggugat. Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa adalah tidak berdasar jika Penggugat menuntut nafkah, sementara Penggugat sebagai isteri telah mengusir Tergugat (nusyuz) dan tidak menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang isteri;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang yang terurai pada gugatan point 3 adalah tidak beralasan hukum, karena tuntutan nafkah lampau dihitung saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama. Perlu Tergugat tegaskan bahwa saat masih hidup bersama, Tergugatlah yang berupaya mengadakan tanah dan rumah serta modal usaha barang harian dengan cara meminjam dan menggadaikan gaji di Bank. Kemudian saat masih hidup bersama, Tergugat ikut membantu Penggugat mengelola dan mengembangkan usaha barang harian yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 4 tentang nafkah iddah, dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah mengusir Tergugat Rekonvensi, dimana fakta

Hal. 10 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



pengusiran tersebut merupakan tindakan nusyuz Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 5 tentang nafkah anak berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak tuntutan tersebut karena saat ini anak-anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada putusan dan atau penetapan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak. Adalah tidak logis jika Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak berkelanjutan, sementara anak-anak saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah beralasan hukum jika semua tuntutan Penggugat Rekonvensi ditolak, dan bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan bahwa kondisi gaji Tergugat saat ini dalam keadaan minus karena sejak awal telah terpakai dan tergadai untuk pembelian tanah dan rumah serta modal usaha yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal hal yang tersebut diatas maka Pemohon melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo
- Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

Menolak Permohonan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 11 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan dalam Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 3 (tiga) karena secara tegas dan terang benderang mengakui adanya rekaman antara pemohon dan perempuan bernama Wati Daud, dan atas jawaban Pemohon sering melakukan percakapan dengan teman-teman tersebut merupakan alibi Pemohon untuk menutupi kisah perselingkuhannya;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 4 (empat) dalam Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan Nusyuz;
4. Bahwa Ahmad Warsan Munawir, Al-Munawir kamus Arab Indonesia Yogyakarta, pustaka progresip 1994:1517. Pengertian Nusyuz adalah sebagai berikut:

Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata "نشز - ينشز - نشورا" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah "menentang atau durhaka". sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumahtangga. Nusyuz dalam artian etimologi adalah durhaka, sedangkan arti Nusyuz Fikih Islam Waadillatuhu - Prof Dr Wahbah Az-Zuhairy guru besar fiqih & usul fiqih Uiniversitas Damaskus Siria. Nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah di ikat oleh perjanjian yang telah

Hal. 12 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

5. Bahwa penting sekali ditegaskan Nusyuz tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri, tetapi suami juga bisa pula melakukan Nusyuz. Bahkan justru peluang seorang suami lebih besar, apa saja Nusyuz yang dilakukan oleh suami antara lain :

a. Nusyuz perkataan

Misalnya menghina istri membentak-membentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri, menjelek-jelekkan istri dengan berkata "anti khobihatun (kamu jelek) padahal istri mempunyai kelebihan yang lain, walaa tukhobbih jangan menjelek-jelekkan;

b. Nusyuz perbuatan,

Nusyuz perbuatan antara lain mengabaikan hak-hak istri atas dirinya seperti tidak memberi nafkah lahir & batin, berfoya - foya dengan gadis lain / selingkuhnya, menganggap rendah istrinya, tidak mau mendengar keluhan istrinya, cenderung mengacuhkan istrinya atau cuek terhadap istri, dan tidak perhatian terhadap istri atau tidak peduli;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa sebagai Suami, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan Nusyuz Perbuatan, sehingga wajar jika Termohon (Penggugat Rekonvensi) menuntut hak yang tidak pernah Pemohon Termohon (Tergugat Rekonvensi) diberikan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi)

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 (satu) dalam Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, fakta sebenarnya Pemohon sengaja mengalihkan tanggungjawab yang harus diselesaikan, adapun 2 lahan tanah kintal dimaksud tidak akan termohon kuasai melainkan akan diberikan kepada kedua anak kami bernama Sitti Annisa Zakki Bata, dan Moh.Fahrizal A. Bata, mohon dapat menjadi pertimbangan majelis dalam hal pembagian harta gono gini;

Hal. 13 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 2 (dua) dalam Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon (Tergugat Rekonvensi), bahwa Fakta sebenarnya selama pemohon (Tergugat Rekonvensi) menjadi CPNS benar telah meminjam uang dari Bendahara sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan semua pinjaman di Bendahara selalu Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang melunasinya, begitu juga dengan pinjaman di Bank sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) selalu Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang melunasinya, dan beberapa kali Pemohon (Tergugat Rekonvensi) meminjam di pihak ketiga semuanya selalu di lunasi oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi), apakah hal ini ciri suami yang bertanggungjawab?
3. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 3 (tiga) sebagaimana uraian Pemohon (Tergugat Rekonvensi) bahwa Pinjaman Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dipakai untuk membeli tanah di Desa Dulamayo sejumlah Rp.27.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan selebihnya dipakai untuk membangun rumah diatas tanah dimaksud, dan uang lainnya dipakai untuk menambah modal usaha;
4. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) merupakan pembohongan karena tanah di Desa Dulamayo dimaksud sudah ada sebelum dilakukan pinjaman di BRI Andalas, dan uang lainnya dipakai untuk menambah modal usaha adalah bohong karena Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengambil uang itu untuk menutupi hutangnya yang tidak diketahui oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi);
5. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 4 (empat) sebagaimana uraian Pemohon (Tergugat Rekonvensi), faktanya saat masih bersama usaha barang harian sudah tidak jalan akibat modal usaha sering dipakai untuk menutupi pinjaman;
6. Bahwa sekali lagi terkait 2 (dua) lahan tanah kintal dimaksud tidak akan termohon kuasai melainkan akan diberikan kepada kedua anak kami

Hal. 14 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bernama Sitti Annisa Zakki Bata, dan Moh.Fahrizal A. Bata, mohon dapat menjadi pertimbangan majelis dalam hal pembagian harta gono gini;
7. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 5 (lima) sebagaimana uraian Pemohon (Tergugat Rekonvensi), bahwa selama berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan, usaha yang dimaksud oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak jalan sebagaimana Termohon (penggugat Rekonvensi) uraikan pada point 4 (empat), usaha barang harian sudah tidak jalan akibat modal usaha sering dipakai untuk menutupi pinjaman; dan selama pisah tidak pernah Pemohon (Tergugat Rekonvensi) berikan nafkah lahir maupun batin, untuk melanjutkan hidup Termohon (penggugat Rekonvensi) hanya mengandalkan bantuan dari tante Termohon serta sedikit keterampilan untuk membuat kue dengan modal yg diberikan oleh tante Termohon;
 8. Bahwa tentang perbuatan Nusyuz yang dituduhkan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sesungguhnya hanya mengaburkan masalah perselingkuhan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), padahal sudah jelas Pemohon (Tergugat Rekonvensi), melakukan tindakan tersebut;
 9. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 6 (enam) sebagaimana uraian Pemohon (Tergugat Rekonvensi), karena sudah jelas telah Termohon (penggugat Rekonvensi) uraikan pada penjelasan diatas;
 10. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 7 (tujuh) bahwa kewajiban untuk memberikan Iddha seorang suami kepada istri yang diceraikan atau di talak tidak perlu termohon (Tergugat Rekonvensi) jawab karena pemohon (Tergugat Rekonvensi) juga telah melakukan Nusyuz sehingga mohon menjadi pertimbangan majelis hakim;
 11. Bahwa Termohon (penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 8 (delapan), Fakta sebenarnya anak-anak sejak berpisah bersama Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan baru 3 bulan (bulan Juli) bersama Pemohon (Tergugat Rekonvensi) karena Termohon (Penggugat Rekonvensi) dirawat di rumah sakit Multazam (tgl 1 Juli 2021),sehingga anak-anak bersama Pemohon

Hal. 15 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



(Tergugat Rekonvensi), bahwa selama anak-anak bersama Termohon (Penggugat Rekonvensi), Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tidak ada kepedulian sama sekali, sebagai contoh ketika anak bungsu Moh. Fahrizal A. Bata, mengalami sakit dan dirawat di RS Aloe Saboe, tidak dihiraukan nanti setelah Termohon (Penggugat Rekonvensi) datang menemui Pemohon (Penggugat Rekonvensi) untuk bermohon agar datang melihat baru Pemohon (Tergugat Rekonvensi) datang itupun hanya 2 (dua) kali dan selanjutnya sampai anak bungsu Moh. Fahrizal A. Bata keluar dari RS Aloe Saboe tidak pernah datang menjenguk dan memberikan biaya dan sering tidak memberi nafkah, wajar jika Termohon (Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan tersebut;

12. Dalam Rekonvensi

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara

atau

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No. 549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah kami sampaikan Duplik atas Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- **Surat:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo nomor: 375/11/VIII/2002 tanggal 03 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Asli Daftar Perincian Gaji a.n. Ardam Bata untuk bulan Oktober 2021 dengan jumlah penghasilan gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah sejumlah Rp. 5.923.950 (lima juta Sembilan ratus dua puluh tiga Sembilan ratus lima puluh rupiah) Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P2;

- **Saksi**

Saksi 1. **Lajid Bata bin Lamarang Bata**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri (Pemohon dan Termohon), karena saksi adalah ayah kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2002

Hal. 17 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan hingga sekarang.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Suparjo Nusa bin Kano Nusa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri (Pemohon dan Termohon), karena saksi teman kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2002
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan hingga sekarang.;

Hal. 18 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan (gaji) Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai teman kantor selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3 **Sabil Bata bin Lamarang Bata**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sangkub II, Kecamatan Sangkub II, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri (Pemohon dan Termohon), karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2002
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan hingga sekarang.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 4 **Saiful Bata bin Lajid Bata**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri (Pemohon dan Termohon), karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;

Hal. 19 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2002
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 3 tahun saat masih bersekolah, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan hingga sekarang.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi/Penggugat rekonsiliasi mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

- **Bukti Surat**

1. Fotokopi Slip Penyetoran di BRI teranggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 14.000.000,-, tanggal 02 Desember 2019 sejumlah Rp. 500.000,- dan tanggal 19 Maret 2020 sejumlah Rp. 500.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Peringatan 1 (Pemberitahuan Tunggakan) dengan nomor : B/ADLS-XI/CS/11/2021 sejumlah Rp. 77.589.132,- yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2021 oleh PT. Bank Rakyat

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No. 549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo Unit Andalas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2).

- **Saksi**

Saksi 1 **Fatmah Abdjul binti Abdjul**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri (Pemohon dan Termohon), karena saksi adalah Tante dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2002
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon memiliki rumah di jalan Andalas dan sebuah rumah yang berada Desa Dulamayo, serta usaha barang harian yang saat ini sudah berubah menjadi warung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon memiliki hutang sejumlah Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), namun saksi tidak tahu angsuran tiap bulannya dan tidak tahu pula berapa tahun lamanya diansur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan hingga sekarang.;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 21 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon bertetap pada dalil-dalil semula dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa alasan Termohon tentang adanya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Wati Daud adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak terbukti di persidangan;
3. Bahwa baik saksi Pemohon maupun saksi dari Termohon telah mengungkapkan adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun;
4. Bahwa perihal pengusiran yang dilakukan oleh Termohon selaku isteri terhadap Pemohon selaku suami, meskipun tidak dapat dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, namun fakta dalam persidangan alasan Pemohon tersebut diakui serta tidak dibantah oleh Termohon, dan oleh karenanya adalah beralasan hukum jika Termohon dinilai telah bertindak nusyuz terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dikarenakan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa selain itu, pada proses persidangan Penggugat Rekonvensi Termohon telah setuju dengan tawaran Tergugat Rekonvensi yakni Penggugat Rekonvensi menarik semua tuntutan dengan klausula seluruh harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa bila ternyata Penggugat Rekonvensi mengingkari kesepakatan yang terjadi di persidangan, maka Tergugat Rekonvensi menuntut agar hutang bersama berupa hutang gaji Tergugat Rekonvensi yang digadaikan di Bank selama masih hidup bersama Penggugat Rekonvensi berjumlah

Hal. 22 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) agar ditetapkan pula sebagai hutang bersama dimana setengah cicilan hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selain itu harta bersama yang dikuasai Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Andalas dan di Desa Dulamayo serta usaha barang harian yang bernilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditetapkan pula sebagai harta bersama yang harus dibagi secara berimbang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa sekalilagi Tergugat sampaikan saran yakni agar supaya perhitungan harta bersama bisa lebih mudah, maka Penggugat Rekonvensi kiranya menggugat harta bersama secara tersendiri;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang adalah dalil yang tidak logis dan tidak beralasan hukum, karena selama berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan, yang menikmati harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak berkelanjutan karena disamping belum ada putusan yang menetapkan siapa yang memegang hak asuh anak, fakta yang ada saat ini adalah anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal hal yang tersebut diatas maka Pemohon melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Hal. 23 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menolak Permohonan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal 6 Agustus 2002 dengan Kutipan Nikah Nomor 375/11/VII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa benar dalam dalam Pernikahan tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Sitti Annisa Zakki Bata, tanggal lahir 09 Maret 2004 umur 17 Tahun, dan Moh.Fahrizal A. Bata, tanggal lahir 31 Juli 2006 umur 15 Tahun;
4. Bahwa perlu dipertegas Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selama berumah tangga sejak tahun 2002 pemohon (Tergugat Rekonvensi) ini hanya memberikan Gaji Honor pertama selanjutnya tidak lagi di berikan, dan sejak terangkat menjadi CPNS, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) hanya memberikan Gaji pertamanya sebagai CPNS dan selanjutnya tidak pernah lagi memberikan Gaji setelah Pemohon (Tergugat Rekonvensi) PNS sampai sekarang;

Hal. 24 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) menolak dengan tegas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 4 (empat) dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap Pemohon (Penggugat Rekonvensi) yang sering cemburu dan menuduh pemohon selingkuh. Bahwa Dalil yang dikemukakan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita (Wati Daud) dibuktikan rekaman suara antara Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengan selingkuhannya, janji ketemu di penginapan, hal ini Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengar sendiri serta berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa selama menikah dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sering melakukan pinjaman dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) yang selalu membayar, dan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), dengan alasan untuk menambah modal usaha Termohon (Penggugat Rekonvensi), Pemohon (Tergugat Rekonvensi) melakukan pinjaman atas nama Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 100.000.000, (seratus Juta Rupiah) Bank BRI Andalas Gorontalo, yang ternyata setelah mendapat uang pinjaman tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengambil uang pinjaman tersebut untuk menutupi hutangnya yang tidak diketahui oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi), dan sampai dibuatkan Gugatan Cerai oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi), sisa pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp.98 jutaan setelah di potong bunga pinjaman di Bank BRI Andalas yang di bebankan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi);
7. Bahwa sebenarnya Termohon (Penggugat Rekonvensi) berusaha mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, bersama Pemohon (Penggugat Rekonvensi) tetapi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan gugatan talak cerai maka saya bermaksud mengajukan gugatan balik atas pernyataan dari gugatan sebelumnya sebagai berikut :
Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib membayar sisa pinjaman atas nama Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.

Hal. 25 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



98.000.000, (Sembilan puluh Delapan Juta Rupiah) pada Bank BRI Andalas Gorontalo, yang dipakai untuk menutupi hutangnya yang tidak diketahui oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi).

8. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah terhutang selama 4 tahun 7 bulan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sejak berpisah Rp.99.000.000 bagi Termohon (penggugat Rekonvensi) dan anak-anak yang meliputi nafkah antara lain biaya makan, pendidikan dan lain-lain.
9. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah lampau yang tidak pernah diberikan selama berumah tangga 15 tahun kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sejak berpisah.
10. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan nafkah id'ha kepada Termohon (Pengugat Rekonvensi);
11. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selaku ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi
12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 (satu) dalam Replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, fakta sebenarnya Pemohon sengaja mengalihkan tanggungjawab yang harus diselesaikan, adapun 2 lahan tanah kintal dimaksud tidak dikuasai termohon kuasai akan tetapi akan diberikan kepada kedua anak kami bernama Sitti Annisa Zakki Bata, dan Moh.Fahrizal A. Bata, mohon dapat menjadi pertimbangan majelis dalam hal pembagian harta gono gini dimaksud;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon.
2. Menolak dan/atau setidaknya memeriksa kembali gugatan dari Pemohon Rekonvensi sebelum melanjutkan ketahap berikutnya

Hal. 26 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memberikan semua biaya tunai yang diserahkan pada Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah KESIMPULAN selama persidangan yang kami sampaikan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian Nomor: 308/SK/DKUPP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Gorontalo, maka Pemohon membuat Surat Pernyataan tanggal 22 September 2021, bahwa Pemohon siap

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima segala konsekuensi atau resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan atas perintah majelis, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Mediator Hakim, **Drs. Burhanudin Mokodompit**, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan/dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon berselingkuh;

Hal. 28 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari 2016, Pemohon diusir oleh Termohon, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan sangat terpaksa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sabagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Wati Daud, dibuktikan rekaman suara antara Termohon dengan selingkuhannya janji ketemu di penginapan, hal ini Termohon dengar sendiri;
- Bahwa sebenarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri sah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 dan P2, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerd dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/11/VIII/2002 tanggal 03 September 2021 yang membuktikan tentang ikatan perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 29 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Asli Daftar Perincian Gaji An. Ardam Bata, untuk bulan Oktober tahun 2021 dengan jumlah penghasilan penghasilan gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah sejumlah Rp. 5.923.950 (lima juta Sembilan ratus dua puluh tiga Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2021 oleh Bendahara Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan diketahui oleh Kasubag Keuangan Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 sudah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan, namun para saksi tersebut tidak mengetahui kalau Pemohon diusir oleh Termohon serta Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi Slip Penyetoran di BRI teranggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 14.000.000,-, tanggal 02 Desember 2019 sejumlah Rp. 500.000,- dan tanggal 19 Maret 2020 sejumlah Rp. 500.000,- . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.1).

Menimbang bukti surat Fotokopi Surat Peringatan 1 (Pemberitahuan Tunggalan) dengan nomor : B/ADLS-XI/CS/11/2021 sejumlah Rp. 77.589.132,-

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No. 549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2021 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo Unit Andalas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.2).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon, menyatakan tidak benar, fakta yang benar bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Wati Daud, dibuktikan rekaman suara antara Termohon dengan selingkuhannya janji ketemu di penginapan, hal ini Termohon dengar sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon berketetapan hati pada permohonannya maka Termohon menuntut hak-haknya sebagai isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah diusahakan untuk menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 31 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, namun menuntut hak-haknya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, lagi pula selama dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga telah pecah dan terbukti telah terjadi perselisihan terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan, setidaknya perselisihan kehendak dan keinginan dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka kondisi yang semacam ini harus diakhiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan/atau penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlan ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, sehingga apabila rumah tangga

Hal. 32 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemashlahatan bagi kedua belah pihak, maka dalam hal ini harus dihindari sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir hal. 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula kedua belah pihak telah pisah ranjang yang cukup lama dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, demikian pula tidak terbukti Termohon berlaku nusyuz kepada Pemohon, meskipun Pemohon telah mengajukan empat orang saksi dan tidak ada yang mengetahui kalau Pemohon telah diusir oleh Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon memmberikan **mut'ah** (*kenang-kenangan*) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa **mut'ah** adalah pemberian sesuatu baik berupa uang atau barang oleh suami kepada isteri yang akan diceraikannya sebagai bekal

Hal. 33 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan penghibur hati bagi bekas isterinya; Hal ini sesuai Firman Allah dalam Alqur'an S. Al-Baqarah ayat 241, berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa."

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan ***mut'ah*** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda kecuali isteri ***qabla al dukhul***;

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab ***Al Fiqhu al Islamiyyu wa 'Adillatuhu*** Juz. VII hal. 321, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, menyatakan yang artinya:

Pemberian ***Mut'ah*** itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak ***ba'in kubra*** bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup adil dan layak untuk menghukum Pemohon membayar atau menyerahkan kepada Termohon, uang ***Mut'ah*** sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayar sisa pinjaman atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 98.000.000,- pada BRI Andalas Gorontalo;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah terhutang selama 4 tahun 7 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 99.000.000,-
- Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau yang tidak pernah diberikan selama 15 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp.1.800.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada dasarnya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal (nafkah madliyah), namun keberatan tidak bersedia membayar tuntutan tersebut karena selama berpisah sekitar 4 tahun 7 bulan, yang mengelola usaha barang harian yang dijual di pasar semuanya dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, usaha barang harian awalnya dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat diusir oleh Penggugat, maka yang menguasai dan mengelola usaha tersebut adalah Penggugat. tidak berdasar jika Penggugat menuntut nafkah sementara Penggugat sebagai isteri telah mengusir Tergugat (nusyuz) dan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di BRI?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T1 berupa bukti Slip Pembayaran di

Hal. 35 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Andalas dan T2 berupa bukti Surat Peringatan Pertama tentang Pemberitahuan Tunggakan Pembayaran serta 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dimana Saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di BRI yang katanya menurut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 98.000.000-, saksi tidak tahu berapa angsurannya setiap bulan dan tidak tahu pula berapa tahun lamanya, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi **unus testis nullus testis** (seorang saksi bukanlah saksi). Kesaksian mana tidak dapat dipertimbangkan karena sama sekali keterangannya tidak mendukung dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan angka nominalnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah yang layak kepada bekas isteri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sesuai firman Allah swt surah Al-Baqarah ayat : 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Terjemahnya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru....“

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, sehingga sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, serta Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 tanggal 22 September 1998, bahwa Pemohon berkewajiban memberikan sesuatu sebagai akibat perceraian berupa **nafkah iddah** yang layak kepada bekas isteri kecuali terbukti bekas isteri tersebut dalam keadaan *nusyuz* sesuai maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat tidak dalam

Hal. 36 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan *nusyuz*, maka majelis berpendapat secara **ex officio**, nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat yang layak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo, sebagaimana bukti P2 Tergugat Rekonvensi memperoleh gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah sejumlah Rp. 5.923.950,- maka majelis hakim berpendapat telah cukup adil dan layak untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat nafkah **iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena perkara cerai talak ini dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan Mut'ah (kenang-kenangan), nafkah iddah, seluruhnya berjumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dilunasi/diselesaikan Tergugat Rekonvensi sebelum dan/atau setidaknya-tidaknya pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal. 37 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ardam Bata bin Lajid Bata**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ervina Djafar alias Erpin Djafar binti Idris Djafar**);
3. Menghukum Pemohon membayar dan/atau menyerahkan kepada Termohon, uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban a quo pada point 3 dalam Konvensi dan point 2 dalam Rekonvensi, sebelum atau pada saat sidang ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1443** Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, S.H** dan

Hal. 38 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal.Putusan No.549/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)